

**PERMOHONAN PENGESAHAN NIKAH DARI  
PERKAWINANYANG DILAKUKAN BERDASARKAN  
HUKUM ADAT KARO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**SELLYANA**

**1806200141**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2022**



**UMSU**

Megakul Cerdas, Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN BINAAN PESAT AL-HAMMAH BINAAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Tansarembati 4 Bersekolah Kabupaten Sialang Kabupaten Perjaruan Tinggi No. 88/88/88/PT/KorpDPT/HS/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20230 Telp. (081) 6622400 - 66234967 Fax. (081) 6625474 - 6621003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahummedan](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : Sellyana  
**NPM** : 1806200141  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/Hukum Perdata  
**JUDUL SKRIPSI** : Permohonan Pegesahan Nikah Dari Perkawinan Yang Dilakuka  
Berdasarkan hukum adat karo  
**Pembimbing** : Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
24/3/2022	Menjelaskan Judul	
7/6/2022	Revisi Proposal	
14/6/2022	Acc Seminar Proposal	
29/6/2022	Revisi Spesifikasi Seminar Proposal	
26/8/2022	Penyerahan Skripsi	
29/8/2022	Revisi I (Abstrak & NAMA yang di wawancara)	
2/9/2022	Revisi II (Kode Not)	
9/9/2022	Beda Buku	
14/9/2022	Acc sidang	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**DOSEN PEMBIMBING**

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

(Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 158K/SAS-PT/Akred/PT/10/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Bukhar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224067 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsamedan umsumedan umsumedan



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI**  
**SARJANABAGI MAHASISWA PROGRAM**  
**STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : SELLYANA  
**NPM** : 1806200141  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM Perdata  
**JUDUL SKRIPSI** : PERMOHONAN PENGESAHAN NIKAH DARI PERNIKAHAN YANG DILAKUKAN BERDASARKAN HUKUM ADAT KARO


**Dinyatakan** : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

**Ketua**

**PANITIA UJIAN**

**Sekretaris**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.**  
NIDN: 0122087502

  
**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M. H
2. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
3. **Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum**

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_  




**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 28/SK/AN-PT/Akred/PT/062019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	:	SELLYANA
NPM	:	1806200141
PRODI/BAGIAN	:	ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI	:	PERMOHONAN PENGESAHAN NIKAH DARI PERNIKAHAN YANG DILAKUKAN BERDASARKAN HUKUM ADAT KARO

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, Agustus 2022

DOSEN PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dr. Tengku Erwinsvabhana, S.H., M.Hum.

NIDN: 0006076814



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Website: [www.umhsu.ac.id](http://www.umhsu.ac.id)  
Email: [info@umhsu.ac.id](mailto:info@umhsu.ac.id)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 28/SK/BAN-PT/Akred/PT/09/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umhsu.ac.id> [fahum@umhsu.ac.id](mailto:fahum@umhsu.ac.id) [fahum](#) [umhsu](#) [umhsu](#) [umhsu](#) [umhsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN  
SKRIPSI**


Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SELLYANA  
NPM : 1806200141  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PERMOHONAN PENGESAHAN NIKAH DARI PERNIKAHAN YANG DILAKUKAN BERDASARKAN HUKUM ADAT KARO  
PENDAFTARAN : Tanggal, 17 September 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:


**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

  
Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/89/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahumsumedan](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SELLYANA  
NPM : 1806200141  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : PERMOHONAN PENGESAHAN NIKAH DARI  
PERNIKAHAN YANG DILAKUKAN  
BERDASARKAN HUKUM ADAT KARO

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 19 Agustus 2022  
Saya yang menyatakan



SELLYANA

## **ABSTRAK**

### **PERMOHONAN PENGESAHAN NIKAH DARI PERKAWINAN YANG DILAKUKAN BERDASARKAN HUKUM ADAT KARO**

**SELLYANA**

Hukum adat mengandung unsur-unsur agama namun materi-materi yang terkandung dalam hukum adat memiliki bentuk tidak tertulis. Meskipun hukum adat tidak tertulis bukan berarti aturan dalam hukum adat tidak dilaksanakan dalam masyarakat adatnya. Perkawinan adat Karo merupakan suatu peristiwa yang sifatnya sangat sakral, sehingga pelaksanaan perkawinan harus melewati tahapan dan kesempatan dari keluarga kedua mempelai. Hal dimaksud untuk memberikan peran pentingnya makna perkawinan kepada kedua mempelai dan keluarga. Perkawinan bagi masyarakat adat Karo tidak semata-mata mengawinkan antara kedua mempelai laki-laki dan perempuan, akan tetapi memiliki makna sosial yang lebih mendalam, yaitu mengawinkan keluarga besar kedua belah pihak beserta leluhurnya. Pada saat itulah berkembang suatu ikatan kekeluargaan dari keluarga kecil menjadi keluarga besar.

Penelitian ini merupakan yuridis empiris, yaitu dengan cara mewawancarai tokoh pemangku adat batak karo sebagai bahan data primer serta mengolah data skunder dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Sifat penelitian ini ialah deskriptif yang merupakan penjelasan terkait hasil analisis data yang telah dirampungkan sehingga berbentuk deskripsi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perkawinan adat Karo merupakan suatu peristiwa yang sifatnya sangat sacral, sehingga pelaksanaan perkawinan harus melewati tahapan dan kesempatan dari keluarga kedua mempelai, yaitu mengawinkan keluarga besar kedua belah pihak beserta leluhurnya. Perkawinan yang tidak dicatat merupakan suatu perkawinan yang hanya dilaksanakan secara adat istiadat didalam lingkungan adatnya, tanpa adanya ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Permohonan pengesahan nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan dalam wilayah hukum pemohon berlempat tinggal dan permohonan pengesahan nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.

**Kata kunci : Permohonan pengesahan nikah, Perkawinan, Hukum Adat Karo**

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Permohonan pengesehan nikah dari perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum adat batak karo.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi ,S.H.,M.H. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi- tingginya diucapkan kepada Bapak Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta Panggung Poniman dan



Ibunda tercinta Sri Darmawati selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang. Terima kasih atas doa yang tulus tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan. Juga kepada Rohma Pratama selaku abang kandung penulis dan Deby Ayuningtias selaku kakak ipar penulis dan Willy Ananda selaku kekasih penulis, serta keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan, terutama Alya Dwi Irawan, Ardini Citra Sari, Dinda Dwi Andriyani, Fadilah Perangin-angin, Siti Maisyarah yang sudah menjadi teman diskusi selama pengerjaan skripsi penulis. kepada teman-teman seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir terkhusus Idah Salamah, Nurfadilah Capa, serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya

mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

**Medan, September 2022**  
**Hormat Saya**  
**Penulis**

**Sellyana**  
**NPM. 1806200141**

## DAFTAR ISI

PENDAFTARAN UJIAN .....	
BERITA ACARA UJIAN .....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	
PERNYATAAN KEASLIAN .....	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Faedah Penelitian .....	8
<b>B. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Defenisi Operasional.....</b>	<b>9</b>
<b>D. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>12</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpulan Data.....	13
5. Analisis Data.....	14

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	
A. Tinjauan tentang permohonan pengesahan nikah .....	15
B. Tinjauan umum tentang perkawinan dalam masyarakat hukum adat batak karo .....	31
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	
A. Tata cara perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum adat karo .....	45
B. Akibat hukum dari perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum adat karo .....	56
C. Mekanisme permohonan pengesahan nikah dari perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum adat karo .....	62
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran .....	71

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia pada hakekatnya merupakan Makhluk Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang diberi kelebihan berupa akal dan fikiran. Sudah menjadi kodrat alam, sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama di sini, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari baik jasmani maupun rohani. Pada umumnya seorang pria maupun seorang wanita timbul kebutuhan untuk hidup bersama. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun keturunannya serta anggota masyarakat yang lainnya.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang hidup bersama antara lain syarat-syarat untuk peresmian hidup bersama, pelaksanaannya, kelanjutannya dan berakhirnya perkawinan itu. Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Bagi Bangsa Indonesia yang memiliki alam pikiran magis (percaya pada hal-hal gaib), ritual perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sakral. Setelah selesai ritual sakral, timbullah ikatan perkawinan antara suami isteri.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu wujud aturan tata tertib pernikahan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, di samping aturan-aturan tata tertib pernikahan yang lain yaitu Hukum Adat dan Hukum Agama. Keharusan pencatatan

perkawinan walaupun bukan menjadi rukun nikah, akan tetapi merupakan hal yang sangat penting terutama sebagai alat bukti yang dimiliki seseorang, apabila terjadi suatu permasalahan di kemudian hari.

Tingkatan peradaban yang berkembang seiring zaman yang telah modern nyatanya tidak bisa menghilangkan adat-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, bahwa seyogyanya adat yang hidup tersebut seharusnya menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman, yang diharapkan agar adat tersebut menjadi terpelihara keadaannya. Akan tetapi ada beberapa suku atau kelompok masyarakat yang menutup diri dengan perubahan zaman dengan tetap mempertahankan nilai-nilai adat yang hidup pada kelompok mereka sendiri karena sebuah perubahan memiliki akibat terhadap hilangnya nilai-nilai (adat) luhur yang telah mereka anut secara turun-temurun dari nenek moyangnya, yang mana seharusnya tidak ada hukum yang lebih tinggi dari hukum negara. Negara memiliki peran menciptakan hukum, jadi segala sesuatu harus tunduk kepadanya.

Hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam tatanan lingkungan sosial, sehingga dapat dikatakan jika sistem sosial merupakan titik tolak dalam membahas hukum adat di Indonesia. Perilaku yang secara terus-menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi. Demikian yang dimaksudkan oleh Otje Salman Soemadinigrat dalam bukunya *Rekonseptualisasi Hukum*, proses kelahiran hukum adat merupakan cikal bakal dimulai dari kebiasaan pribadi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini Dan Akan Datang*, (Jakarta, Kencana, 2019) Hlm.2

Negara di sini dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan-peraturan hukum. Isbat nikah adalah suatu pengajuan yang dapat dilakukan orang yang sudah menikah tetapi belum tercatat oleh negara dan juga belum mempunyai kekuatan hukum dikarenakan tidak mempunyai akta nikah atau buku nikah. Akan tetapi pernikahannya harus sesuai dengan syariat Islam artinya ada wali dari kedua belah pihak dan juga saksi lalu dengan adanya syarat tersebut pengajuan isbat nikah bisa dilakukan di pengadilan agama dan disetujui oleh hakim ketua pengadilan agama guna untuk melanjutkan proses isbat nikah yang akan dilakukan di kantor urusan agama setempat.<sup>2</sup>

Bahwasanya pada hukum adat tidak mengenal batas umur kedewasaan, dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adat mengenal secara insidental saja apakah seseorang itu, berhubungan umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan-perbuatan dalam kehidupan sehari-harinya yang dianggap sebagai tolak ukur dari kedewasaan itu sendiri. Telah menjadi kodrat Tuhan, bahwa dua orang manusia yang berlainan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan yang sama untuk saling mengenal, mengamati dan mencintai, bahkan mereka juga mempunyai keinginan yang sama untuk melangsungkan pernikahan<sup>3</sup>

Isbat nikah adalah gabungan dari dua kata yaitu isbat dan nikah. Isbat adalah kata masdar yang diambil dari kata yang artinya penetapan. Isbat nikah merupakan proses penetapan pernikahan dua orang suami isteri, tujuan dari isbat

---

<sup>22</sup> Lili Rasjidi Dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2012), Hlm. 86.

<sup>3</sup> Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang, Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 6

nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti sahnyaperkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>4</sup>

Bahwa dari penggabungan dua kalimat di atas dapat diartikan bahwa isbat nikah yaitu penetapan oleh pengadilan atas ikatan atau akad yang membolehkan terjadinya hubungan suami istri sebagaimana yang dirumuskan dalam kamus bahasa Indonesia bahwa isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah yang dapat diajukan ke pengadilan dengan berkekuatan hukum.<sup>5</sup>

Pada dasarnya kewenangan perkara isbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukan bagi mereka yang yang melakukan pernikahan siri atau pernikahan dibawah tangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, (penjelasan Pasal 49 ayat (2), jo. Pasal 64 UU No 1 Tahun 1974). Kemudian kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) dan (3).

Peraturan isbat nikah ini ada di dalam Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 dalam pasal 39ayat (4) menyebutkan apabila KUA tidak bisa membuktikan duplikasi Akta Nikah karna catatanya rusak atau hilang maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, rujuk atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan atau putusan Pengadilan Agama. Akan tetapi hal ini berkaitan dengan perkawinan yang dilaksanakan sebelum Undang-Undang No 1

---

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cet Ke IV, 2000), hlm. 107

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka1995), Cet ke-11, hlm.339



Tahun 1974 bukan untuk perkawinan yang terjadi setelah berlakunya UU Perkawinan.<sup>6</sup>

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah maupun warisan dari ayahnya. Sedangkan akibat hukum setelah diisbatkannya perkawinan oleh Pengadilan Agama<sup>7</sup> :

1. Tumbuhnya hak-hak dan kewajiban antara suami istri;
2. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi anak yang sah dimata hukum Negara
3. Timbul kewajiban suami untuk menafkahi dan mendidik anak-anak dan istri
- d. Berhak saling mmewarisi anantara suami itri, anak-anak, dan orang tua.

Salah satu yang kebudayaan yang masih dilestarikan dalam masyarakat adat adalah perkawinan. Perkawinan merupakan suatu karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, bahwa semua yang diciptakannya senantiasa berpasang-pasangan. Hal ini dapat dilihat bahwa atas karunianya diciptakan siang dan malam, langit dan bumi, terang dan gelap, begitu pula setiap makhluk hidup termasuk manusia ada pria (laki-laki) dan ada wanita (perempuan). Sudah merupakan kodrat dan fitrahnya manusia sebagai kurunia Tuhan Yang Maha Esa bahwa antara pria dan wanita saling ingin mendekati, bergaul dan melakukan perkawinan. Terjadinya perkawinan antara seorang pria dan wanita tersebut akan memberikan keturunan. Hal ini sesuai dengan kodrat alam manusia sejak lahir sampai meninggal dunia

---

<sup>6</sup> Nasarudin Salim, *Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Tinjauan Yuridis Filosofis Dan Sosiologis) Dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 62 Th.XIV, (Jakarta : Yayasan Al-Hakimah, 2003),hlm.70

<sup>7</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafindo, 2006), Cet. IV, hlm. 49-50

bersama-sama dengan manusia lain atau tidak dapat hidup menyendiri, terpisah dari kelompok lainnya.<sup>8</sup>

Ketentuan agama dan adat istiadat tidak akan pernah terlepas dalam kehidupan masyarakat adat baik yang menyangkut kelahiran, perkawinan dan kematian, Perkawinan dalam sistem adat juga tidak terlepas dalam aturan agama. Hukum adat mengandung unsur-unsur agama namun materi-materi yang terkandung dalam hukum adat memiliki bentuk tidak tertulis. Meskipun hukum adat tidak tertulis bukan berarti aturan dalam hukum adat tidak dilaksanakan dalam masyarakat adatnya.

Perkawinan adat Karo merupakan suatu peristiwa yang sifatnya sangat sakral, sehingga pelaksanaan perkawinan harus melewati tahapan dan kesempatan dari keluarga kedua mempelai. Hal dimaksud untuk memberikan peran pentingnya makna perkawinan kepada kedua mempelai dan keluarga. Perkawinan bagi masyarakat adat Karo tidak semata-mata mengawinkan antara kedua mempelai laki-laki dan perempuan, akan tetapi memiliki makna sosial yang lebih mendalam, yaitu mengawinkan keluarga besar kedua belah pihak beserta leluhurnya. Pada saat itulah berkembang suatu ikatan kekeluargaan dari keluarga kecil menjadi keluarga besar. Perkawinan menurut adat Karo merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, termasuk keseluruhan keluarga dan arwah para leluhurnya.<sup>9</sup>

Sistem perkawinan adat Karo merupakan eksogami yaitu seseorang harus menikah dengan orang lain di luar klennya. Sistem ini seseorang diharuskan

---

<sup>8</sup> Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004), Hlm.1.

<sup>9</sup> Darwan Prinst, *Adat*, (Medan:Kongres Kebudayaan Karo, 1996), Hlm.61.

kawin dengan seseorang di luar suku keluarganya (keluar Klen). Dalam perkembangannya sistem eksogamie mengalami proses perlunakan di mana larangan perkawinan itu dilakukan hanya pada lingkungan keluarga yang sangat kecil saja.

Adat Karo merupakan salah satu dari sekian adat di Indonesia yang memiliki karakteristik terhadap penarikan garis keturunan dan sistem perkawinannya. Sistem kekerabatan dalam adat Karo adalah dengan garis penarikan secara patrilineal, merupakan kelompok garis laki-laki atau kebapakan. Ketika pasangan suami-istri telah menikah secara sah berdasarkan agama. Selanjutnya pasangan tersebut diadati dengan upacara pernikahan adat Karo. Peristiwa ini menandakan secara langsung sang istri masuk kepada klen suaminya dan meninggalkan rumpun marga yang berasal dari orang tuanya.<sup>10</sup>

Bertitik tolak pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengungkap permasalahan mengenai perkawinan adat karo. dalam hal ini penulis mengambil judul **“Permohonan Pengesahan Nikah Dari Perkawinan Yang Dilakukan Berdasarkan Hukum Adat Karo”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana tata cara perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum adat karo?

---

<sup>10</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian kepustakaan* (Bandung, Alfabeta, 2008),Hlm.265-257.

- b. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum adat karo?
- c. Bagaimana mekanisme permohonan pengesahan nikah dari perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum adat karo?

## **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan faedah baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

- a. Secara Teoritis Faedah dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum tata cara perkawinan dalam hukum adat.
- b. Manfaat Praktis
  - 1) Memberikan informasi tentang akibat hukum dari nikah secara adat dan akibat hukum terhadap pernikahan hukum adat
  - 2) Mengembangkan keilmuan khususnya permohonan pernikahan secara isbat terhadap hukum adat karo.

## **B. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan peulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui dan menganalisis tata cara perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum adat karo
- 2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari perkawinan yang dilakukan beerdasarkan hukum adat karo

3. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme permohonan pengesahan nikah dari perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum adat karo.

### C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi / konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>11</sup> Definisi operasional penelitian bertujuan untuk mengarahkan penelitian yang digunakan dalam penelitian agar sesuai dengan metode pengukuran yang telah disampaikan. definisi operasional merupakan suatu metode yang dirumuskan berdasarkan aspek–aspek tersebut yang dapat diamati.

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis, maka dengan ini dapat di jelaskan definisi operasional, yaitu :

1. Permohonan adalah minta izin, minta diri, meminta dengan hormat, meminta kepada yang lebih tinggi kedudukannya.
2. Pengesahan adalah pengakuan berdasarkan hukum.
3. Perkawinan Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk bersetubuh. Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus) juga untuk akad nikah.

---

<sup>11</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

4. Hukum adat lahir bersamaan dengan adanya manusia sebagai pembuatnya dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ibi lus ibi societas*), hukum hadir karena kodrat manusia yang selalu hidup bersama atau berkelompok, sebagaimana yang dikemukakan oleh aristoteles, adanya hukum sebagai fondasi penting dari suatu sistem hukum pada hakikatnya merupakan kesatuan atau himpunan dari berbagai cita-cita dan cara-cara manusia yang berusaha untuk mengatasi masalah nyata maupun potensial yang timbul dari pergaulan sehari-hari yang menyangkut kedamaian asyarakat itu sendiri.
5. Karo adalah suatu tempat daerah yang berada di pulau sumatera

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan Perkawinan Hukum Adat Karo bukanlah merupakan hal baru. oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Perkawinan Hukum Adat Karo ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Permohonan Pengesahan Nikah Dari Perkawinan Yang Dilakukan Berdasarkan Hukum Adat Karo”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Tesis, Lindawati Tarigan, NIM 1720020011, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019 yang berjudul “Perlindungan Hak-hak Anak Atas Perkawinan dan Perceraian Yang Dilakukan Secara Adat (Studi Kasus di Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo)”. Skripsi ini merupakan penelitian Yuridis Empiris yang lebih menekankan pada analisis faktor terkait dengan perlindungan hak-hak anak atas perkawinan dan perceraian yang dilakukan secara adat khususnya di Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo.
2. Skripsi, Nazua Dasilva, NIM 21133027, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Tahun 2017 yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama Dikalangan Mui Kabupaten Karo Tentang Menikah Memakai Wali Semarga Tanpa Hubungan Nasab (Studi Kasus di Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo)”. Skripsi ini merupakan penelitian Yuridis Empiris yang lebih menekankan pada analisis faktor terkait dengan Pandangan Tokoh Agama Dikalangan Mui Kabupaten Karo Tentang Menikah Memakai Wali Semarga Tanpa Hubungan Nasab khususnya di Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait permohonan pengesahan nikah dari perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum adat karo.

## **E. Metode penelitian pustaka (Library Research)**

Metode ini dilakukan oleh penulis dengan jalan menelaah beberapa referensi hukum yang berkenaan dengan materi yang akan diteliti. Referensi tersebut berupa buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan referensi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti guna menemukan konsep teori yang akan dijadikan sebagai landasan berpikir, serta merupakan titik tolak untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris (applied law research) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implimentasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil penelitian sebagai karya ilmiah.

### **3. Sumber data**

- a. Sumber Data Primer : Data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan. Data primer ini disebut sebagai data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara oleh pendeta/tokoh adat karo, Mongat Ginting.
- b. Sumber data sekunder : Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini,



biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu, data sekunder disebut juga data tersedia seperti buku-buku, jurnal, internet, dan perundang-undangan yang berkaitan.

- c. Sumber data tersier: Data yang memberikan petunjuk seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya guna menjelaskan maksud atau pengertian istilah yang sulit di artikan.

#### 4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data pengumpulan data diperoleh dari sumber data, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Alat Pengumpulan Data Primer adalah Wawancara (interview)  
Wawancara (interview) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi). Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan dimana dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang penulis teliti. Wawancara dilakukan terhadap Masyarakat dan/atau tokoh adat karo yang berkaitan dengan isbat hukum adat karo.
- b. Alat Pengumpulan Data Sekunder: Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu, data sekunder disebut juga data

tersedia seperti buku-buku, jurnal, internet, dan perundang-undangan yang berkaitan.

#### 5. Analisis Data

Analisis Data diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan teknik menganalisis data yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk didalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Permohonan Pengesahan Nikah**

##### **1. Permohonan Pengesahan Nikah**

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia Isbat diartikan "penyungguhan" yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) terhadap sesuatu, jadi menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) suatu perkawinan. Pengertian isbat nikah adalah putusan pengadilan dari perkara voluntair maupun contentious yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik isteri, suami, keluarga dari suami isteri tersebut maupun pejabat yang berkepentingan.

Sidang isbat secara harfiah berarti penyungguhan, penetapan, dan penentuan adalah sidang penetapan dalil syar'i di hadapan hakim dalam suatu majelis untuk menetapkan suatu kebenaran atau peristiwa yang terjadi. Sidang isbat juga bisa dilakukan dengan kedatangan sang penuntut yang meminta haknya atau mencegah terjadinya penolakan terhadap hak tersebut. Jika tuntutan dipenuhi oleh hakim sesuai dengan ketetapan syar'i, maka hakim mencegah penolakan terhadap haknya dan mengabulkan tuntutan. Dalam kondisi ini, seorang penuntut diwajibkan memberikan bukti tuntutan, sementara tergugat harus mengucapkan sumpah jika ingin menolak tuntutan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1995, hlm 338.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk melakukan Itsbat Nikah adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Menyerahkan Surat Permohonan Itsbat Nikah kepada Pengadilan Agama setempat;
2. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan;
3. Surat keterangan dari Kepala Desa / Lurah yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah;
4. Foto Copy KTP pemohon Itsbat Nikah;
5. Membayar biaya perkara;
6. Lain-lain yang akan ditentukan Hakim dalam persidangan.

Namun, permohonan Itsbat Nikah tidak selalu dikabulkan oleh Hakim, jika permohonan tersebut dikabulkan, maka Pengadilan akan mengeluarkan putusan atau penetapan Itsbat Nikah. Ketika sebuah perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, namun belum dicatatkan sehingga tidak terbit buku Akta Nikahnya, maka Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam membuka peluang untuk dapat mensahkan pernikahan tersebut melalui yang isinya:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

---

<sup>13</sup> Panduan Pengajuan Isbat Nikah, diakses dari situs Pekka.or.id pada tanggal 18 mei 2022 pukul 15.32 Wib

3. Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974'
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974;

Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Dalam penjelasan pasal demi pasal tidak dijelaskan tentang perkawinan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, sehingga hal ini perlu adanya pembatasan. Bahwa yang dimaksud dengan adanya perkawinan dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah perkawinan yang terjadi setelah tanggal 1 Oktober 1975 mulai berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah dilakukan menurut Undang-Undang ini serta Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Bukan perkawinan di bawah tangan atau nikah siri dan poligami liar, tetapi bisa saja karena ada hal-hal lain perkawinan itu tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sehingga tidak mendapatkan Akta Nikah. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari karena kealpaan atau kelupaan yang dilakukan oleh oknum Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang ada di Desa-desa atau daerah,

perkawinan yang dilakukan sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tetapi Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) tersebut tidak melaporkan ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sehingga perkawinan tersebut tidak tercatat. Menurut Pasal 7 ayat (3) huruf a KHI, itsbat nikah hanya dapat dilakukan dalam hal adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Menurut Neng Djubaidah, “Rumusan ini belum sepenuhnya menjamin hak waris-mewaris para isteri dan anak-anak yang sah menurut Hukum Islam tetapi tidak atau belum dicatatkan, karena masih didapat keputusan Pengadilan Agama yang menolak itsbat nikah ketika suami sudah meninggal dunia. Penyelesaian perceraian dilakukan ketika suami masih hidup, sedangkan jika perceraian itu karena cerai mati, maka cerai mati tidak termasuk alasan untuk diajukannya permohonan itsbat nikah”.<sup>14</sup>

Apabila salah satu syarat perkawinan tidak terpenuhi, maka seharusnya hakim memutuskan bahwa nikah tersebut tidak sah dan membatalkan perkawinan itu dan bukan untuk menetapkan sahnya nikah tersebut. Kalau untuk mengesahkan perkawinan karena adanya salah satu syarat perkawinan yang tidak terpenuhi maka seharusnya cukup wali menikahkan lagi tanpa harus di hadapan PPN bisa saja dilakukan oleh Kyai atau Ustadz. Hal ini sangat mungkin terjadi bagi pelaku nikah yang sudah pernah nikah dan telah dicatat PPN tetapi diragukan tidak terpenuhinya salah satu syarat perkawinan. Meskipun nikah kedua (pengulangan akad nikah) tidak dicatatkan lagi dihadapan PPN, mereka tetap memiliki Kutipan Akta Nikah yang terdahulu. Permasalahan yang timbul dari

---

<sup>14</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia Dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012., hlm 223.

itsbat nikah adalah berkaitan dengan ketentuan waktu pelaksanaan perkawinan sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diatur Pasal 7 ayat 3 (d) KHI, sedangkan kenyataannya permohonan Itsbat nikah tersebut diajukan terhadap perkawinan yang dilaksanakan sesudah atau di atas tahun 1974. Terhadap hal demikian, hakim perlu meramu ratio legis dan mencari alas hukum yang membolehkan pengadilan agama menerima perkara itsbat nikah meski perkawinan yang dimohonkan itsbat tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat di katakan bahwa hukum tidak bersifat kaku, tetapi mengikuti perkembangan dalam masyarakat. Artinya hakim harus mencari dan menggali hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>15</sup>

## **2. Perkawinan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata “nikah” sebagai Perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri atau sering diartikan pula sebagai perkawinan. Mulanya kata “nikah” berasal dari bahasa Arab. Sedangkan di dalam Al-Quran menggunakan kata “zawwaja” dan kata “zauwj”, yang berarti pasangan. Hal ini dikarenakan pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Secara umum AlQuran hanya menggunakan 2 kata ini, untuk menggambarkan terjadinya hubungan suami isteri secara sah. Kata-kata ini mempunyai implikasi hukum dalam kaitannya dengan ijab kabul (serah terima). Ijab kabul pernikahan pada hakekatnya adalah ikrar dari calon isteri melalui walinya dan dari calon suami untuk hidup seia sekata, guna mewujudkan

---

<sup>15</sup> Endang Ali Ma'sum, *Op Cit*, hlm 7.

keluarga sakinah dengan melaksanakan segala tuntunan ajaran agama serta melaksanakan segala kewajiban sebagai seorang suami.

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia, perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Dalam hukum adat, perkawinan selain bertujuan untuk memperoleh keturunan, juga bertujuan untuk membentuk kelompok, yaitu suatu organisasi keturunan yang berkehendak hidup bersama selamanya dalam satu ikatan kekeluargaan, tidak ada seorang pun ingin membubarkan diri. Kehidupan bersama ini berfungsi untuk menghadapi hambatan, tantangan, dan kesulitan hidup bersama itu. Selain itu menurut Laksono Utomo, perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan yang luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.

Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan merupakan urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, dan urusan pribadi, serta menyangkut urusan keagamaan. Van Volenhoven menyatakan bahwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia di luar dan di atas kemampuan manusia.

Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum adanya perkawinan, misalnya adanya hubungan pelamaran yang merupakan rasam sanak(hubungan



anak-anak, bujang-gadis), dan rasam tuha (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua termasuk anggota keluarga/kerabat menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.

Menurut imam Asy-Syafi<sup>1</sup>, nikah adalah "mengadakan perjanjian perikatan" sedangkan Imam Abu Hanafi. nikah adalah "wathaa atau setubuh."<sup>2</sup> Dalam bukunya "Outline Of Muhammad Law" (pokok-pokok hukum islam), Asaf A.A Fuzee menerangkan bahwa perkawinan itu mengandung tiga aspek, yaitu aspek hukum, aspek sosial, aspek agama.

#### a. Aspek Hukum

Perkawinan adalah suatu perjanjian perkawinan, dimana perjanjian itu mempunyai tiga karakter khusus. Yaitu 1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa ada unsur sukarela kedua belah pihak. 2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikatkan persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan kesatuan yang sudah ada hukumnya. 3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak."

#### b. Aspek sosial

Perkawinan mempunyai arti penting karena masyarakat berpendapat bahwa orang yang sudah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang belum kawin, mereka diberikan kedudukan

sosial yang tinggi dan bagi mereka yang sudah menikah mendapatkan hak-hak tertentu serta dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai lapangan, yang tadinya segala tindakanya terbatas, karena memilih harus dengan persetujuan dan pengawasan dari orang tuanya.

c. Aspek agama

Soemiyati mengatakan sebagai berikut: "Perkawinan tidakiah hanya sebagai persetujuan biasa meainkan persetujuan suci dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami istri menjadi pasangan hidupnya dengan menggunakan nama allah.

Oleh karena itu, perkawinan adat memiliki arti yang penting bagi masyarakat adat disertai dengan upacara-upacara adat agar kedua mempelai bahagia mengarungi hidup berkeluarga sampai akhir hayatnya. Upacara-upacara yang dilakukan melambangkan adanya perubahan status hidup berpisah dengan keluarga induk dan membentuk keluarga yang baru. Prosesi kegiatan dalam perkawinan adat yang telah dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi suatu hukum perkawinan adat. Hukum perkawinan adat adalah kebiasaan atau tingkah laku masyarakat adat dalam melakukan upacara perkawinan yang kemudian menjadi kebiasaan.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa sebelum berlakunya Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia terdapat beraneka ragam hukum Perkawinan yang berlaku bagi berbagai golongan penduduk dari berbagai daerah, yaitu:

1. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum Agama Islam yang telah diresipier dalam Hukum Adat;
2. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
3. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers (S. 1933 Nomor 74);
4. Bagi orang-orang Timur Asia Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina, berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka;
6. Bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Yang dimaksud dengan Undang-Undang Perkawinan dalam bahasan ini adalah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dan dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan negara atau tidak. Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan yang ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah: <sup>16</sup>

- a. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 No. 22

---

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 20

Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk diseluruh daerah Luar Jawa dan Madura. Sebagaimana bunyinya UU ini hanya mengatur tata cara pencatatan nikah, talak dan rujuk, mengatur materi perkawinan secara keseluruhan. Oleh karena itu, tidak dibicarakan dalam bahasan ini.

- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan hukum materiil dari perkawinan, dengan sedikit menyinggung hukum acaranya.
- c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan. PP ini hanya memuat pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974.
- d. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagian dari materi Undang-Undang ini memuat aturan yang berkenaan dengan tata cara (hukum formil) penyelesaian sengketa perkawinan di Peradilan Agama.

Diantara beberapa perundang-undangan tersebut diatas, fokus bahasan diarahkan kepada UU No. 1 Tahun 1974, karena hukum materiil perkawinan keseluruhannya terdapat dalam UU ini. PP No. 9 Tahun 1975 hanya sekedar menjelaskan aturan pelaksanaan dari beberapa materi UU No. 1 Tahun 1974, sedangkan UU No. 7 Tahun 1989 mengatur hukum acara atau formil dari

perkawinan. Untuk selanjutnya, UU No. 1 Tahun 1974 itu dalam hasan ini disebut UU Perkawinan.<sup>17</sup>

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>18</sup>

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.
- c. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkann di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- d. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
- e. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- f. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- g. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - 2) Hilangnya akta nikah;

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 21.

<sup>18</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 70.

- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya satu syarat perkawinan;
  - 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974; dan
  - 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- h. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

KHI lahir dengan beberapa pertimbangan, antara lain bahwa:<sup>19</sup>

- a. Sebelum lahirnya UU Perkawinan, perkawinan umat Islam di Indonesia telah diatur oleh hukum agamanya, baik sebelum kemerdekaan RI atau sesudahnya. Hukum agama yang dimaksud disini adalah fiqh munakahat, yang kalau dilihat dari materinya berasal dari madzhab Syafi'i, karena sebagian besar umat Islam di Indonesia secara nyata mengamalkan madzhab Syafi'i dalam keseluruhan amaliah agamanya.
- b. Dengan telah keluarnya UU Perkawinan, maka UU Perkawinan itu dinyatakan berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia, yang sebagian besar adalah beragama Islam. Dengan keluarnya UU Perkawinan itu, maka berdasarkan Pasal 66, materi fiqh munakahat sejauh yang telah diatur dalam UU Perkawinan itu dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, semenjak waktu itu fiqh munakahat tidak berlaku lagi sebagai hukum positif. Namun Pasal 66 itu juga mengandung arti bahwa materi

---

<sup>19</sup> Amir syarifuddin, *Op.Cit*, hlm. 21

fiqh munakahat yang belum diatur oleh UU Perkawinan dinyatakan masih berlaku. Masih banyak materi fiqh munakahat yang selama ini dijalankan dalam mengatur perkawinan umat Islam Indonesia yang tidak diatur dalam UU Perkawinan.

- c. Dari sisi lain fiqh munakahat itu meskipun menggunakan satu madzhab tertentu yaitu Syafi'iyah, sudah ditemukan pendapat yang berbeda di kalangan ulama' Syafi'iyah sendiri. Apalagi kalau diperluas keluar madzhab Syafi'i hampir dalam seluruh materinya terdapat pandangan ulama' yang berbeda. Mengeluarkan pendapat yang berbeda dalam fatwa masih dimungkinkan, namun memutuskan perkara dengan pendapat yang berbeda sangat menyulitkan dan menyebabkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dirasa perlu melahirkan sebuah perangkat peraturan yang diramu dari pendapat fiqh yang berbeda dengan melengkapinya dengan hukum yang hidup dan secara nyata dihadapi oleh hakim di Pengadilan Agama selama ini. Materinya meskipun masih banyak mengambil dari fiqh munakahat madzhab Syafi'iyah, namun telah terbuka untuk madzhab-madzhab lainnya, sehingga memudahkan mengakomodasi hukum lain yang berkembang selama ini. Dengan demikian, KHI itu adalah fiqh munakahat ditambah dan dilengkapi dengan sumber lainnya yang tidak bertentangan dengan fiqh tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Amir syarifuddin, *Ibid*, hlm. 22.

### **3. Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat**

Budaya merupakan suatu tatacara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Nilai-nilai budaya yang menjadi ciri-ciri kehidupan suatu masyarakat biasanya terkandung di dalam sumber-sumber tertulis, lisan dan gerak. Masyarakat merupakan sekelompok orang yang terorganisasi, hidup dan bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Artinya masyarakat memiliki organisasi dan aturan-aturan untuk berhubungan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat tidak pernah terlepas dari kebudayaan.

Kebudayaan tidak akan pernah ada apabila masyarakat tidak ada, sebaliknya masyarakat tanpa kebudayaan akan kehilangan arah dalam menjalani kehidupannya. Dapat pula disebutkan bahwa masyarakat merupakan pendukung dari kebudayaan. Salah satu wujud dari kebudayaan adalah adat istiadat sedangkan upacara merupakan wujud nyata dari adat istiadat yang berhubungan dengan segala aspek kehidupan manusia baik itu aspek sosial, budaya, ekonomi dan lain sebagainya. Pada masyarakat tradisional kegiatan mengaktifkan kebudayaan antara lain diwujudkan dalam pelaksanaan upacara tradisional, yakni dalam bentuk upacara kematian, kelahiran, perkawinan, sunatan, syukuran dan lain sebagainya yang memang menjadi sarana sosialisasi bagi kebudayaan yang telah dimantapkan lewat pewarisan (transformasi) tradisi.



Salah satu yang kebudayaan yang masih dilestarikan dalam masyarakat adat adalah perkawinan. Perkawinan merupakan suatu karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, bahwa semua yang diciptakannya senantiasa berpasang-pasangan. Hal ini dapat dilihat bahwa atas karunianya diciptakan siang dan malam, langit dan bumi, terang dan gelap, begitu pula setiap makhluk hidup termasuk manusia ada pria (laki-laki) dan ada wanita (perempuan). Sudah merupakan kodrat dan fitrahnya manusia sebagai kurunia Tuhan Yang Maha Esa bahwa antara pria dan wanita saling ingin mendekati, bergaul dan melakukan perkawinan. Terjadinya perkawinan antara seorang pria dan wanita tersebut akan memberikan keturunan. Hal ini sesuai dengan kodrat alam manusia sejak lahir sampai meninggal dunia bersama-sama dengan manusia lain atau tidak dapat hidup menyendiri, terpisah dari kelompok lainnya.<sup>21</sup>

Hazairin mengemukakan bahwa, peristiwa perkawinan itu sebagai tiga buah rentetan perbuatan magis yang bertujuan, ketenangan (koelte), kebahagiaan (welvaart), dan kesuburan (vruchtbaarheid). Imam sudiyat dalam bukunya Hukum Adat mengatakan, hukum adat perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi bergantung pada susunan masyarakatnya.

Secara umum makna perkawinan bagi masyarakat adat adalah suatu peristiwa yang luar biasa, merupakan problema sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah.<sup>52</sup> Perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria saja tetapi juga merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat,

---

<sup>21</sup> Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004), Hlm.1.

dan urusan pribadi yang bergantung pada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Perkawinan adalah suatu usaha atau peristiwa hukum yang menyebabkan terus berlangsungnya golongan dengan tertibnya dan merupakan suatu syarat yang menyebabkan terlahirnya angkatan baru yang meneruskan golongan itu tersebut.<sup>22</sup>

Perkawinan dalam sistem adat juga tidak terlepas dalam aturan agama. Hukum adat mengandung unsur-unsur agama namun materi-materi yang terkandung dalam hukum adat memiliki bentuk tidak tertulis. Meskipun hukum adat tidak tertulis bukan berarti aturan dalam hukum adat tidak dilaksanakan dalam masyarakat adatnya. Perkawinan adat Karo merupakan suatu peristiwa yang sifatnya sangat sakral, sehingga pelaksanaan perkawinan harus melewati tahapan dan kesempatan dari keluarga kedua mempelai. Hal dimaksud untuk memberikan peran pentingnya makna perkawinan kepada kedua mempelai dan keluarga. Perkawinan bagi masyarakat adat Karo tidak semata-mata mengawinkan antara kedua mempelai laki-laki dan perempuan, akan tetapi memiliki makna sosial yang lebih mendalam, yaitu mengawinkan keluarga besar kedua belah pihak beserta leluhurnya. Pada saat itulah berkembang suatu ikatan kekeluargaan dari keluarga kecil menjadi keluarga besar.

Perkawinan adat Karo merupakan suatu peristiwa yang sifatnya sangat sakral, sehingga pelaksanaan perkawinan harus melewati tahapan dan kesempatan dari keluarga kedua mempelai. Hal dimaksud untuk memberikan peran pentingnya makna perkawinan kepada kedua mempelai dan keluarga. Perkawinan

---

<sup>22</sup> Ote Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung: PT.Alumni, 2002), Hlm.14-16.

bagi masyarakat adat Karo tidak semata-mata mengawinkan antara kedua mempelai laki-laki dan perempuan, akan tetapi memiliki makna sosial yang lebih mendalam, yaitu mengawinkan keluarga besar kedua belah pihak beserta leluhurnya. Pada saat itulah berkembang suatu ikatan kekeluargaan dari keluarga kecil menjadi keluarga besar.<sup>23</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Karo**

### **1. Masyarakat Hukum Adat Batak karo**

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional”, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”.

Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintakan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.<sup>24</sup>

Masyarakat dalam sekumpulan manusia yang berinteraksi, yang memiliki unsur-unsur:

1. Adat istiadat, norma-norma, hukum, serta aturan yang mengatur pola tingkah laku warga;

---

<sup>23</sup> Darwan Prinst., *Op. Cit*, hlm. 63

<sup>24</sup> Djamanat samosir, *hukum adat indonesia*, (Medan : CV Nuansa Aulia, 2013), Hlm.72

2. Kontinuitas dalam waktu (berkesinambungan dalam waktu yang lama);
3. Rasa identitas yang kuat yang mengikat semua warga.

Corak kebersamaan dalam hukum adat dimaksudkan bahwa didalam hukum adat lebih diutamakan kepentingan bersama dimana dimana kepentingan pribadi diliputi oleh kepentingan bersama, kekeluargaan, tolong-menolong dan gotong royong. Individu satu dengan lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakat, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan perseorangan.<sup>25</sup>

Masyarakat hukum adat menunjukkan adanya interaksi antara manusia sebagai suatu kesatuan, yang bertalian dengan alam sekitarnya dan memiliki kultur yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Masyarakat hukum adat memiliki cara pandang hidup yang menyeluruh, komunal, transcendental, dan temporer. Masyarakat yang dimaksud merupakan bagian integrasi dengan alam semesta.

Masyarakat hukum adat mempunyai ciri-ciri khas tertentu yang dapat dijadikan pedoman atau pegangan, yaitu:

1. Terikat pada alam, dalam arti sangat sulit untuk menolak pengaruh alam, apalagi untuk mengubah alam.
2. Isolemen atau bersifat mengisolasi/tertutup bagi dunia luar, karena mereka pada umumnya membentuk rumah tangga masyarakat yang tertutup. Sifat ini juga ada hubungannya dengan hidup mereka yang bersifat kosmis-relegio magis.

---

<sup>25</sup> Mirsa Astuti, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Medan : CV. Andy Oetama, 2016), Hlm.45

3. Uniformatif, artinya bersifat seragam dalam banyak hal atau faktor dalam kehidupan. Keseragaman ini terjadi karena ada ikatan alam atau akibat pengaruh alam di kehidupan adat istiadat nenek moyang yang tidak pernah berani mereka simpangkan berhubung pandangan hidup mereka yang kosmis-relegio-magis.
4. Indefernsiasi, artinya hampr tidak mengenal perbedaan/pemisahan yang tegas terhadap berbagai jenis kegiatan warga, contohnya mereka dapat melakukan kegiatan secara bersama-sama, bergotong-royong atau saling tolong-menolong.
5. Konservatif, artinya mereka lebih cenderung untuk mempertahankan segala kehidupan yang sudah ada dan hamper dapat dikatakan tidak mudah untuk menerima berbagai macam pembaharuan.

Masyarakat hukum adat di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang berdasarkan pertalian suatu keturunan (geneologis), dan yang berdasarkan lingkungan daerah (territorial), serta yang berdasarkan keturunan dan lingkungan daerah (geneologis territorial)

Masyarakat Hukum Adat Batak Karo adalah suatu kesatuan kultural. Secara umum masyarakat Batak Karo adalah masyarakat Batak yang tinggal di daerah Kabanjahe. Dalam kegiatan sehari-hari masyarakat Batak Karo biasa berinteraksi menggunakan logat Batak Karo. Orang Batak Karo juga mengenal sistem gotong-royong kuno dalam hal bercocok tanam. Dalam bahasa Batak Karo aktivitas itu disebut Siurup-urupen (saling membantu). Sekelompok orang

tetangga atau kerabat dekat bersama-sama mengerjakan tanah dan masing-masing anggota secara bergiliran.

Masyarakat Batak Karo pada umumnya bercocok tanam padi di sawah dan ladang (bawang, jeruk, jagung, kopi, bawang, dan cabai). Lahan didapat dari pembagian yang didasarkan marga. Setiap keluarga mendapat tanah tadi tetapi tidak boleh menjualnya. Selain tanah ulayat adapun tanah yang dimiliki perseorangan. Perternakan juga salah satu mata pencaharian suku Batak Karo antara lain perternakan kerbau, sapi, babi, kambing, ayam, dan bebek. Sektor kerajinan juga berkembang. Misalnya tenun, anyaman rotan, ukiran kayu, tembikar, yang ada kaitanya dengan pariwisata.

Masyarakat Hukum Adat Batak Karo juga memiliki kesenian, yang terdiri dari :

- a. Seni Tari yaitu Tari Piso Surit, Tari Gundala-Gundala, Tari Baka, Tari Tongkat, Tari Ndikar.
- b. Alat Musik tradisional : Kulcapi, Keteng-Keteng, Sarune, Mangkok, Balobat, Gendang Singanaki, Gendang Singindungi, Gung dan Penganak.

## **2. Hukum Perkawinan Adat Batak Karo**

### **a. Pengertian Perkawinan**

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai "perikatan perdata", tetapi juga merupakan "perikatan adat" dan sekaligus merupakan "perikatan kekerabatan dan ketetanggaan". Dalam hukum Adat, perkawinan selain bertujuan untuk memperoleh keturunan, juga bertujuan untuk membentuk kelompok, yaitu suatu organisasi keturunan yang

berkehendak hidup bersama selamanya dalam satu ikatan kekeluargaan, tidak ada seorangpun ingin membubarkan diri kehidupan bersama ini berfungsi untuk menghadapi hambatan, tantangan dan kesulitan hidup bersama itu titik pada zaman dahulu organisasi ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan bersama untuk menghadapi alam yang ganas atau kelompok lain yang ingin menguasai.

Selain itu menurut Laksanto Utomo perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, Bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Ter Haar menyatakan Obahwa perkawinan merupakan urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat urusan martabat, dan urusan pribadi, serta menyangkut urusan keagamaan. Van Vollenhoven juga menyatakan bahwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia di luar dan di atas kemampuan manusia.

Perkawinan dan keluarga menurut hukum adat memiliki korelasi yang sangat tajam. Bukan semata-mata merupakan ikatan kontraktual antara seorang laki-laki dan perempuan saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak dan saudara-saudaranya. Bahkan dalam hukum adat, perkawinan tidak saja melibatkan mereka yang masih hidup, tetapi peristiwa itu turut serta mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah para leluhur, hingga setelah upacara pernikahan dan selanjutnya dapat hidup rukun dan bahagia.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Mirsa Astuti, *Ibid*, hlm. 86.

Perkawinan dalam arti perikatan adat Iyalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan titik akibat hukum ini telah ada sejak sebelum adanya perkawinan misalnya adanya hubungan pelamaran yang merupakan rasam sanak (hubungan anak-anak, bujang gadis), dan rasam Tuha (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon istri). setelah terjadinya ikatan perkawinan Maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua termasuk anggota keluarga/ kerabat menurut hukum adat setempat yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta Membina dan memelihara kerukunan keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.

Oleh karena itu, perkawinan adat memiliki arti yang penting bagi masyarakat dan disertai dengan upacara-upacara adat, agar kedua mempelai bahagia mengarungi hidup berkeluarga sampai akhir hayatnya. Upacara-upacara yang dilakukan melambangkan adanya perubahan status hidup berpisah dengan keluarga induk dan membentuk warga yang baru. Prosesi kegiatan dalam perkawinan adat yang telah dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi suatu hukum perkawinan adat. Hukum perkawinan adat adalah kebiasaan atau tingkah laku masyarakat dalam adat dalam melakukan upacara perkawinan yang kemudian menjadi kebiasaan.

Upacara-upacara adat pada sesuatu perkawinan ini adalah berakarar pada adat istiadat serta kepercayaan yang sejak dahulu kala, sebelum agama Islam masuk ke Indonesia, telah diturut dan senantiasa dilakukan. Upacara-upacara adat



ini sudah mulai dilakukan pada hari-hari sebelum pernikahan serta berlangsung sampai hari-hari sesudah upacara nikah.<sup>27</sup>

#### b. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat Batak Karo yang bersifat kekerabatan selalu mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebakapan, dimana setelah terjadi perkawinan, istri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya, untuk kebahagiaan rumah tangga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.<sup>28</sup>

#### c. Sahnya Perkawinan

Sahnya perkawinan menurut hukum adat Batak Karo bagi masyarakat hukum adat Batak Karo di Indonesia jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat, sudah melaksanakan tata cara perkawinan masyarakat hukum adat Batak Karo, dan juga tidak melanggar larangan perkawinan adat Batak Karo.

### 3. Sistem dan Bentuk Perkawinan

Sistem perkawinan adat Karo merupakan eksogami yaitu seseorang harus menikah dengan orang lain di luar klennya. Sistem ini seseorang diharuskan kawin dengan seseorang di luar suku keluarga. Dalam perkembangannya sistem eksogamie mengalami proses perlunakan di mana larangan perkawinan itu dilakukan hanya pada lingkungan keluarga yang sangat kecil saja. Dengan

---

<sup>27</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta : CV. Haji Masagung, 2004), Hlm. 137

<sup>28</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2021), Hlm. 112

demikian sistem ini dalam daerah-daerah tersebut pada perkembangan masa, akan berubah mendekati sistem *eleutherogamie*.<sup>29</sup>

Adat Karo merupakan salah satu dari sekian adat di Indonesia yang memiliki karakteristik terhadap penarikan garis keturunan dan sistem perkawinannya. Sistem kekerabatan dalam adat Karo adalah dengan garis penarikan secara patrilineal, merupakan kelompok garis laki-laki atau kebabakan. Ketika pasangan suami-istri telah menikah secara sah berdasarkan agama. Selanjutnya pasangan tersebut diadati dengan upacara pernikahan adat Karo. Peristiwa ini menandakan secara langsung sang istri masuk kepada klen suaminya dan meninggalkan rumpun marga yang berasal dari orang tuanya.

Sistem perkawinan adat Karo adalah *eksogamie* (perkawinan di luar kelompok suku tertentu). Ini terlihat dalam kenyataan bahwa dalam masyarakat Karo, tidak mengambil istri dari kalangan kelompok marga sendiri (*erturang*). Perempuan akan pergi meninggalkan kelompoknya dan pindah ke kelompok suami dan bersifat patrilineal dengan tujuan untuk melestarikan garis keturunan suami di dalam garis lelaki. Di dalam adat Karo garis keturunan terhadap marga, hak tanah, milik, nama, diwarisi oleh garis laki-laki.

Bagi adat Karo, sistem kekerabatan dan perkawinan begitu menentukan keberlangsungan tatanan adat-istiadat serta struktur sosialnya secara harmonis. Dimana, mereka berupaya menjaga perkawinan ideal dalam tradisi Karo, yakni si pemuda atau gadis wajib menikahi impi-nya (pasangan idealnya). Aturan main dalam perkawinan ideal adat Karo adalah pernikahan sepupu-silang.

---

<sup>29</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian kepastakaan* (Bandung, Alfabeta, 2008), Hlm.265-257.

Salah satu syarat pernikahan sepupu-silang ini ialah pasangan ideal atau impal. Si pria adalah harus anak perempuan dari saudara laki-laki ibu. Sementara impal (pasangan idealnya), bagi si gadis adalah anak laki-laki dari saudara perempuan ayah. Larangan berlaku bila si pria ingin menikahi anak perempuan dari saudara perempuan ayah, hal ini lantaran anak dari saudara perempuan ayah dianggap sebagai turang impal (saudara), atau tabu dikawini. Alasannya sederhana, agar terhindar dari hubungan timbal-balik atau saling tukar pada arah pertukaran gadis di tiap klan.

Hal ini nantinya berkaitan dengan benda yang dipertukarkan saat ritual perkawinan, serta hak dan kewajiban yang ditanggung oleh kelompok kerabat dalam kehidupan sosial sehari-hari. Jika hal ini dilanggar, maka artinya relasi klen kalimbubu, anak beru (kerabat pemberi gadis kerabat penerima gadis) akan berubah tiap generasi dan melahirkan struktur sosial yang lain sama sekali dalam masyarakat Karo. Hubungan kalimbubu, anak beru dimengerti sebagai relasi antara dua klan karena perkawinan yang terjadi antara pria gadis lintas klen. Bentuk perkawinan pada adat Karo dapat dibedakan menjadi beberapa bagian serta tahapan dalam proses pelaksanaan perkawinan. Adapun tahapan pelaksanaan dalam perkawinan adat Karo adalah sebagai berikut :<sup>30</sup>

- a. Cara perkawinan adalah perkawinan jujur unjuken, artinya pihak laki-laki membayar mas kawin dengan sejumlah uang kepada pihak perempuan dan

---

<sup>30</sup> Aswin Peranginangin, *Hukum Perdata Adat Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, (Bandung: Tarsito, 1978), Hlm.30-31.

setelah menjadi wanita tersebut kemudian berpindah ke dalam klan suaminya ;

- b. Anak-anak menjadi anggota dari klan ayahnya ;
- c. Suami mendominasi dalam keluarga brayat (keluarga satu rumah) ;
- d. Dikenal adanya perkawinan leviraat (kawan mengganti medun ranjang yaitu janda kawin dengan saudara laki-laki almarhum suaminya) dan perkawinan sururat (kawin meneruskan ngarang wulu yaitu duda kawin dengan saudara perempuan mendiang istrinya) ;
- e. Istri pada hakikatnya tidak berhak memiliki harta perkawinan.

### **1. Syarat Sahnya Perkawinan**

Salah satu adat istiadat suku Karo yang memiliki keunikan sebagaimana dengan suku bangsa lain yang ada di Indonesia adalah adat perkawinan. Perkawinan merupakan sesuatu yang dianggap sakral oleh semua suku bangsa khususnya di Indonesia. Begitu juga dengan suku Karo berpandangan perkawinan dianggap sah apabila telah sesuai dengan ketentuan agama dan juga adat istiadat Karo. Pasangan suami /istri yang telah menikah menurut ajaran agama yang mereka anut, namun belum melakukan pernikahan menurut tradisi adat istiadat Karo dianggap belum sah dan tetap memiliki kewajiban membayar utang adat.

Tahapan tersebut menjadi syarat dan sahnya perkawinan secara adat Karo. Tahapan-tahapan tersebut tidak dapat dipisahkan atau dilewati, dalam setiap tahapan dilakukan rungu (musyawarah mufakat). Runggu (musyawarah) menjadi guru atau kata kunci dalam penyelesaian adat perkawinan secara adat Karo.

Artinya dari setiap rungu (musyawarah) akan dihasilkan keputusan-keputusan yang telah disepakati bersama.<sup>31</sup>

a. Tahapan Sebelum Perkawinan

1) Maba Belo Selambar (Peminangan)

Membawa sekapur sirih yang artinya upacara peminangan gadis menurut adat Karo. Dalam acara bersifat setengah resmi ini, kerabat langsung pihak laki-laki, orang tua dan anak beru datang ke rumah pihak perempuan untuk mengutarakan niatnya mengawini anak perempuan keluarga tersebut. Apabila pihak perempuan setuju, akan diadakan musyawarah lebih lanjut mengenai rencana perkawinan.

2) Nganting Manok (membawa ayam)

Musyawarah untuk membicarakan hal-hal yang lebih lanjut mendetail tentang upacara perkawinan menurut adat, seperti waktu perkawinan, persiapan perkawinan, besarnya unjuken atau mas kawin yang harus diterima pihak perempuan, dan lain sebagainya. Pernikahan secara agama juga dapat dilakukan sekaligus dalam tahapan ini.

3) Kerja Nereh atau Empo

Upacara perkawinan menurut adat. Tahapan ini sepenuhnya dilakukan sama seperti yang telah disepakati dalam nganting manok. Kerja nereh empo merupakan upacara yang dilakukan dengan mengundang seluruh lapisan masyarakat adat di daerahnya selain pihak keluarga dari kedua mempelai. Selain

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara

itu, acara nggalari hutang man kalimbubu atau membayar utang pada pihak wanita juga dilakukan.

#### 4) Tukur

Pada umumnya adat Karo mengenal 3 (tiga) jenis ritual pesta perkawinan adat Karo yang berdasarkan pada besar kecilnya uang mahar, hal ini dimaksudkan agar memberikan peluang bagi calon mempelai laki-laki yang tidak memiliki uang untuk dapat melaksanakan upacara adat tersebut. Adapun 3 (tiga) jenis pesta perkawinan tersebut adalah: <sup>32</sup>

- Kerja Singuda (mahar rendah), uang mahar sebesar Rp. 360.000 s/d Rp. 460.000,- ;
- Kerja Sitengah (mahar sedang), uang mahar sebesar Rp. 560.000 s/d 660.000,- ;
- Kerja Sintua (mahar tertinggi), uang mahar sebesar Rp. 560.000 s/d Rp. 1.100.000,- .

Ketika penentuan jenis pesta yang hendak dilaksanakan sudah disepakati, maka jumlah tukur harus sesuai dengan kesepakatan jenis pesta atau resepsi, meskipun mempelai laki-laki dari golongan kaya raya mahar tersebut tidak boleh lebih dari batas yang telah ditentukan.<sup>33</sup>

##### a. Tahapan Setelah Perkawinan

Ritual yang dilaksanakan setelah acara pesta perkawinan selesai adalah mukul dan ngulih tudung. Mukul yaitu syarat sahnya perkawinan. Setelah

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara

<sup>33</sup> Yulinus Limbeng, *Orat Tutur Karo*, (Medan: Ulih Saber, 2006), Hlm.7.

pelaksanaan upacara perkawinan adat, pada malam harinya diadakan mukul yaitu kedua pengantin makan bersama dalam satu piring di kamar pengantin dengan hanya dihadiri kerabat terdekat. Menurut adat Karo, mukul ini merupakan syarat sahnya perkawinan walaupun secara formal sudah dilaksanakan nggalari hutang man kalimbubu (menjalankan acara satu persatu dengan kalimbubu) dalam kerja nereh empo (pelaksanaan perkawinan dalam kerja adat).

Ngulih tudung yaitu ritual yang dilakukan dua sampai tiga hari setelah acara pesta berlangsung. Kedua pengantin datang ke rumah orang tua perempuan dengan membawa makanan khas Karo. Ritual mengunjungi orang tua perempuan ini sebagai simbol penghormatan kepada kalimbubu.

Pada tatanan kehidupan sosial adat Karo tidak terlepas dari rakut sitelu (tiga unsur kerabat) yang memiliki peran dalam setiap kegiatan keluarga, khususnya dalam perayaan secara adat. Rakut sitelu merupakan sistem kekerabatan yang mengatur posisi dalam adat istiadat yang terbagi menjadi tiga yaitu Kalimbubu, Sukut, dan Anak Beru. Rakut adalah ikatan, si adalah kata penghubung yang, sedangkan Telu adalah tiga. Rakut Sitelu merupakan tiga ikatan yang membentuk sebuah sistem tatanan sosial adat Karo. Sistem ini membuat etnis Karo terkait satu dengan lainnya, saling memiliki dan saling menghormati.

Kalimbubu menjadi Debata ni idah atau Tuhan yang tampak yang harus dihormati dan dihargai karena dalam keyakinan masyarakat adat Karo, kalimbubu menjadi wakil Dibata di bumi dan pemberi dereh/tendi (jiwa atau roh) kepada seseorang. Anak beru menjadi “pelayan” atau pihak yang mengerjakan pekerjaan

sukut dalam upacara adat maupun ritual dan Sukut merupakan pihak tuan rumah dalam suatu upacara adat istiadat maupun ritual. Akan tetapi dalam sistem rakut sitelu ketiga posisi ini akan berputar secara bergantian sehingga tidak ada kasta pada masyarakat etnis Karo.<sup>34</sup>

Latar belakang masyarakat Karo melaksanakan bentuk sistem perkawinan Karo. Sifat religius dari perkawinan pada masyarakat Karo terlihat dengan adanya perkawinan maka tidak hanya mengikat kedua belah pihak yang berkawin saja, tetapi juga mengikat keseluruhan keluarga kedua belah pihak termasuk arwah leluhur mereka. Tahap perkawinan ideal masyarakat adat Karo yakni:

- 1) Nungkun Kata (Melamar) ;
- 2) Ngerana-Ngerana (Membicarakan) ;
- 3) Maba belo selemba (Upacara Melamar) ;
- 4) Pemasu-Masu (Pemberkatan) ;
- 5) Pesta adat ;

---

<sup>34</sup> Yulinus Limbeng, *Orat Tutur Karo*, (Medan: Ulih Saber, 2006), Hlm.7.



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tata Cara Perkawinan Yang Dilakukan Berdasarkan Hukum Adat Karo**

Budaya merupakan suatu tatacara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Nilai-nilai budaya yang menjadi ciri-ciri kehidupan suatu masyarakat biasanya terkandung di dalam sumber-sumber tertulis, lisan dan gerak. Masyarakat merupakan sekelompok orang yang terorganisasi, hidup dan bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Artinya masyarakat memiliki organisasi dan aturan-aturan untuk berhubungan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat tidak pernah terlepas dari kebudayaan.

Kebudayaan tidak akan pernah ada apabila masyarakat tidak ada, sebaliknya masyarakat tanpa kebudayaan akan kehilangan arah dalam menjalani kehidupannya. Dapat pula disebutkan bahwa masyarakat merupakan pendukung dari kebudayaan. Menurut E.B.Tylor (dalam Soekanto), menyebutkan bahwa kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, adat-istiadat dan sebagainya. Jadi, setiap tindakan masyarakat secara keseluruhan disebut kebudayaan, dalamnya terdapat juga unsur-unsur kebudayaan dari semua suku bangsa di dunia.

Salah satu wujud dari kebudayaan adalah adat istiadat sedangkan upacara merupakan wujud nyata dari adat istiadat yang berhubungan dengan segala aspek kehidupan manusia baik itu aspek sosial, budaya, ekonomi dan lain sebagainya. Pada masyarakat tradisional kegiatan mengaktifkan kebudayaan antara lain diwujudkan dalam pelaksanaan upacara tradisional, yakni dalam bentuk upacara kematian, kelahiran, perkawinan, sunatan, syukuran dan lain sebagainya yang memang menjadi sarana sosialisasi bagi kebudayaan yang telah dimantapkan lewat pewarisan (transformasi) tradisi.

Salah satu kebudayaan yang masih dilestarikan dalam masyarakat adat adalah perkawinan. Perkawinan merupakan suatu karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, bahwa semua yang diciptakannya senantiasa berpasang-pasangan. Hal ini dapat dilihat bahwa atas karunianya diciptakan siang dan malam, langit dan bumi, terang dan gelap, begitu pula setiap makhluk hidup termasuk manusia ada pria (laki-laki) dan ada wanita (perempuan). Sudah merupakan kodrat dan fitrahnya manusia sebagai kurunia Tuhan Yang Maha Esa bahwa antara pria dan wanita saling ingin mendekati, bergaul dan melakukan perkawinan. Terjadinya perkawinan antara seorang pria dan wanita tersebut akan memberikan keturunan. Hal ini sesuai dengan kodrat alam manusia sejak lahir sampai meninggal dunia bersama-sama dengan manusia lain atau tidak dapat hidup menyendiri, terpisah dari kelompok lainnya.<sup>35</sup>

Manusia di samping sebagai makhluk pribadi, juga sebagai makhluk sosial yang artinya tidak bisa hidup sendirian, manusia juga membutuhkan orang lain

---

<sup>35</sup> Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004), Hlm.1.

atau manusia lain untuk berlangsungnya kehidupan. Pertama kali manusia akan membutuhkan ibu, selanjutnya memerlukan teman, dan akhirnya membutuhkan manusia lain sebagai suami-istri. Dalam hubungan perkawinan bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki yang menikah) saja, akan tetapi juga bagi orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya.<sup>36</sup>

Secara umum makna perkawinan bagi masyarakat adat adalah suatu peristiwa yang luar biasa, merupakan problema sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah.<sup>37</sup> Perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria saja tetapi juga merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, dan urusan pribadi yang bergantung pada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Perkawinan adalah suatu usaha atau peristiwa hukum yang menyebabkan terus berlangsungnya golongan dengan tertibnya dan merupakan suatu syarat yang menyebabkan terlahirnya angkatan baru yang meneruskan golongan itu tersebut.

Ketentuan agama dan adat istiadat tidak akan pernah terlepas dalam kehidupan masyarakat adat baik yang menyangkut kelahiran, perkawinan dan kematian.<sup>38</sup> Perkawinan dalam sistem adat juga tidak terlepas dalam aturan agama. Hukum adat mengandung unsur-unsur agama namun materi-materi yang terkandung dalam hukum adat memiliki bentuk tidak tertulis. Meskipun hukum

---

<sup>36</sup> Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: CV.Rajawali, 1985), Hlm.100-101.

<sup>37</sup> Suroyo Wignjodipuro, *Op. cit.*

<sup>38</sup> Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung: PT.Alumni, 2002), Hlm.14-16.

adat tidak tertulis bukan berarti aturan dalam hukum adat tidak dilaksanakan dalam masyarakat adatnya.

Perkawinan adat Karo merupakan suatu peristiwa yang sifatnya sangat sakral, sehingga pelaksanaan perkawinan harus melewati tahapan dan kesempatan dari keluarga kedua mempelai. Hal dimaksud untuk memberikan peran pentingnya makna perkawinan kepada kedua mempelai dan keluarga. Perkawinan bagi masyarakat adat Karo tidak semata-mata mengawinkan antara kedua mempelai laki-laki dan perempuan, akan tetapi memiliki makna sosial yang lebih mendalam, yaitu mengawinkan keluarga besar kedua belah pihak beserta leluhurnya. Pada saat itulah berkembang suatu ikatan kekeluargaan dari keluarga kecil menjadi keluarga besar.

Perkawinan menurut adat Karo merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, termasuk keseluruhan keluarga dan arwah para leluhurnya.<sup>39</sup> Dari pemahaman tersebut, perkawinan pada masyarakat Karo mempunyai arti yang luas dan salah satu tujuannya adalah untuk memperluas kekeluargaan. Selain itu, perkawinan juga mempunyai tujuan untuk meneruskan keturunan generasi laki-laki atau marga karena hanya anak laki-laki yang dapat meneruskan marga. Hal ini berarti sifat religius dari perkawinan pada masyarakat Karo terlihat dengan adanya perkawinan yang tidak hanya mengikat kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga mengikat keseluruhan keluarga.

---

<sup>39</sup> Darwan Prinst, *Adat*, (Medan:Kongres Kebudayaan Karo, 1996), Hlm.61.

Menurut A. Pinem yang dimaksud dengan perkawinan merupakan peristiwa yang sakral dan sangat penting karena terjadinya ikatan antara dua keluarga untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Perkawinan pada dasarnya akan sah apalagi sesuai dengan ketentuan yang diatur secara agama, ketentuan adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengaturnya.<sup>40</sup>

Adat Karo menganut sistem kekerabatan perkawinan dengan patrilineal atau dikenal pemberian uang jujur. Perkawinan jujur adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan penyerahan sejumlah barang magis atau sejumlah uang dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan yang disebut sebagai uang pengganti atau pembeli (tukur) atas berpindahannya si perempuan ke dalam klen si laki-laki guna menjaga keseimbangan magis pada keluarga perempuan. Tukur atau mahar ini dikenal pula dengan istilah gantang tumba, perunjuk (Mas Kawin). Pada awalnya mas kawin ini berupa benda-benda pusaka yang dimiliki keluarga pria yang diberikan kepada wanita, namun sesuai perkembangan jaman selanjutnya, karena benda-benda pusaka menjadi sulit ditemukan, dirubahlah wujudnya berupa uang.<sup>41</sup>

Perkawinan dalam adat Karo dapat dilihat berdasarkan status yang kawin dibagi menjadi, yakni:<sup>42</sup>

#### 1. Lakoman Tiaken

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara

<sup>41</sup> Runtung, *Pemilikan dan Pemanfaatan Harta Bawaan Dalam Suatu Perkawinan Pada Masyarakat Karo Muslim Studi Kecamatan Tigapanah*, Kabupaten Karo, Tesis Magister Hukum USU, Medan, 1998.

<sup>42</sup> Hasil wawancara

Pernikahan seorang janda dengan salah seorang pria yang berasal dari keluarga suaminya yang telah meninggal.

## 2. Lakoman Ngalihken Senina

Pernikahan menggantikan saudara sedarah adalah pernikahan seorang pria dengan seorang wanita, pernikahan ini dilakukan karena saudara sedarah pria tersebut tidak mau menikahi sang wanita.

## 3. Lakoman Ku Nande

Pernikahan ini dilakukan apabila perkawinan secara Lakoman tiaken, lakoman ngalihken senina tidak terjadi maka cara lain dicari sampai kepada anak kandung sembuyak suaminya ataupun anak saudara lain ibu suaminya.

## 4. Lakoman Mindo Lacina Ku Nini

Pernikahan yang mencari atau ditelusuri asal calon pengantin sampai kepada kalimbubu kakek. Apabila bertemu dan mereka saling menikah maka perkawinan tersebut dinamakan lakoman mindi lacina ku nini.

## 5. Gancih Abu (Ganti Tikar)

Gancih Abu artinya kedudukan seorang istri yang telah meninggal dunia, digantikan oleh kakak atau adik perempuannya. Tujuannya perkawinan ini adalah untuk mendidik anak kakak atau adiknya tersebut.

## 6. Mindo Ciken

Minta tongkat atau disebut juga Mindo Lacina (minta cabai) adalah pernikahan seorang lelaki dengan janda kakeknya. Perkawinan seperti ini

dapat dilakukan karena kedua belah pihak masih dibenarkan menurut adat.

Perkawinan ini terjadi karena si kakek meninggal dunia.

#### 7. Ndehara Perjabu Dilakina

Ndehara Perjabu Dilakina adalah Istri menikahkan suaminya.

#### 8. Merkat Sukat Sinuan disebut juga Merkat Sinuan

Merkat sukat sinuan adalah pria yang menikahi putri puang kalimbubu.

Menurut adat, ini sebenarnya suatu penyimpangan, namun karena pertimbangan lain misalnya untuk mempererat hubungan persaudaraan, menyambung keturunan, perkawinan seperti dapat direstui.

#### 9. Mindo Nakan

Seorang pria yang telah dewasa mengawini ibu tirinya, disebabkan ayahnya telah meninggal dunia.

#### 10. Caburken Bulan

Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang keduanya masih di bawah umur. Sifat perkawinan ini hanyalah simbolis saja. Adanya perkawinan seperti ini, disebabkan berbagai hal. Misalnya salah seorang dari mereka sering sakit-sakitan, karena ada kepercayaan dalam masyarakat dimana apabila anak sering sakit-sakitan, jika sembuh harus dijodohkan kepada anak kalimbubu. Hal ini dengan harapan si anak tidak akan sakit lagi. Perkawinan seperti ini tidak mutlak dilanjutkan setelah mereka dewasa. Istilah lain untuk perkawinan ini disebut mukul-mukul.

### 11. Singumban

Suatu perkawinan menurut adat suku Karo di antara calon suami dan isteri yang mempunyai hubungan kekeluargaan impal (anak Paman si calon pengantin pria/anak saudara laki-laki Ibu calon pengantin pria).

### 12. Erdemu Impal

Suatu perkawinan menurut ada suku Karo di antara calon suami dan istri yang mempunyai hubungan kekeluargaan impal (anak Paman si calon pengantin pria/anak saudara laki-laki Ibu calon pengantin pria)

### 13. Beru Puhun

Perkawinan antara pria dengan seorang wanita, yang keduanya berstatus saudara sepupu yang sifatnya rimpal, mereka dibenarkan adat untuk saling menikah. Si wanita adalah anak paman si pria, yang berasal dari kalimbubu pihak bapak kandung atau kakek kandung atau ayah kandung bapak si pria. Status di wanita disebut beru puhun, sebagai pengganti nenek kandung atau ibu kandung bapak atau kakek si pria.

Adapun tata cara Adat Batak Karo dalam pernikahan secara normal berdasarkan ketentuan adat terdahulu seperti tahap-tahap berikut ini:

1. *Nagkih*, sebelum melangkah ke jenjang perkawinan, tentu masingmasing calon pengantin memberi tahukan siapa calon pendamping hidup mereka. Untuk memberi tahunya pun harus melalui anak beru (pihak yang menerima anak gadis dari marga lain). Kemudian pihak anak beru membicarakan kapan bisa ke rumah kalimbubu (si pembawa marga) untuk membahas rencana “Mbaba belo selambar”.



2. *Mbaba Belo Selambar*, dalam adat Karo, mbaba belo selambar artinya tempat berkumpul di rumah kalimbubu. Pada acara ini, pihak laki-laki membawa nasi dengan lauknya untuk makan sebelum percakapan dimulai. Setelah acara makan selesai, pihak dari laki-laki memulai percakapan antara anak baru kedua belah pihak, dalam acara mbaba belo selambar ini, tugas kalimbubu hanya mendengarkan apa saja yang akan dilakukan. Setelah mendengarkan kemudian pihak kalimbubu-lah yang akan melengkapi.
3. *Nganting Manuk*, pada prosesi ini, kedua belah pihak membicarakan tentang gantang tumba (mas kawin). Kalimbubu dan mata kerja atau membahas masalah tanggal, bulan dan tahun digelarnya pesta pernikahan.
4. *Kerja Adat* atau Ersuka Emas, dalam kerja adat ini semua saudara berkumpul. Baik dari pihak laki-laki dan perempuan. Kemudian acara dimulai dengan doa kemudian acara runggu dimulai.
5. *Kerja Nereh Empo* (Pesta Adat Perkawinan), pada hari yang telah ditentukan diadakanlah pesta adat perkawinan. Hari itu semua sangkep geluh (keluarga dekat) dari kedua belah pihak hadir untuk memuliakan pesta perkawinan itu. Apabila pesta itu adalah sintua (agung), yakni dengan memotong kerbau dan erkata gendang dan kalimbubu membawa ose anak berunya. Akan tetapi, di daerah Karo Jahe (Langkat) apabila pesta sintu, maka perkawinan diawali dengan erpangir kulau (mandi untuk membersihkan diri ke sungai). Dimana kedua pengantin diarak mengelilingi kampung ke sungai untuk erpangir kemudian ke tempat pesta.

Pengantin laki-laki pada waktu diarak ini tidak memakai baju (kemeja). Ada pun acara yang dilakukan dalam kerja nerek empo ini meliputi, nagketken ose, nuranjang/ngelangkah, ertembe-tembe, pedalan ulu emas, aturan menari/telah-telah, dan sijalaben.

6. *Mukul*, pada malam harinya setelah pesta perkawinan dilaksanakan acara mukul, dimana masih ikut beberapa keluarga terdekat dari masing-masing pihak. Mukul ialah acara terakhir dalam melengkapi syarat dalam pengukuhan suatu perkawinan menurut adat Batak Karo, karena terkandung di dalamnya semacam persumpahan dengan isi sehidup semati.
7. *Ngulih Tudung/Ngulih Bulang*, biasanya setelah empat hari setelah mukul, diadakanlah upacara ngulih tudung/ngulih bulang. Ngulih tudung adalah suatu upacara dimana kedua mempelai diarak (diantar) ke rumah orang tua mempelai perempuan; sedangkan ngulih bulang adalah suatu upacara dimana mempelai diarak dari rumah orang tua mempelai perempuan menuju rumah orang tua mempelai laki-laki. Selesai acara ini, kedua mempelai diantarkan ketempat/rumah mereka untuk memulai hidup baru secara mandiri.

*Sukut* antara kedua belah pihak untuk melihat kedatangan anak berusia empat marga beserta kalimbubu/puang kalimbubu dengan anak berunya. Dibubarkanlah janji sebelum nganting manuk, jika tidak ada perubahan, maka sebelum dijalankan/dibayari utang maka terlebih dulu ditanya ketulusan antara pengantin. Apa makna dari pesta itu, dari situlah maka dijalankan utang adat, biasanya disitu dijalankan 3 kali, dalam pesta adat ini biasanya dibuat sijalaben

ada uga yang dilakukan sewaktu nganting manuk (6 dari pihak laki-laki dan 5 dari pihak perempuan). Ketika pihak pengantin perempuan memberikan utang peradaten kepada sanak saudaranya, maka dijemputlah pengantin perempuan dari jabu (rumah) kalimbubu oleh pihak pengantin laki-laki untuk membayar utang adat kepada singalo ulu emas, setelah itu diantar kemudian dikembali lagi ke rumah kalimbubu. Setelah itu tikar rungu dilipat, maka semua sanak saudara berdiri untuk menjemput pengantin perempuan diiringi dengan lagu Mbaba kampil. Kemudian kedua pengantin menari dan bernyanyi antara 2 dan 3 lagu, kemudian pengantin diantar kepelaminan beserta dengan orang tua kedua belah pihak. Setelah itu maka dimulai menyampaikan/berbicara berganti-gantian yang biasanya dimulai oleh sukut dari pihak pengantin laki-laki dan seterusnya. Ketika jam 1 disinilah jamnya makan siang/pekesahken, maka dilanjutkan acara menyampaikan kata-kata oleh sanak saudara kedua belah pihak.

8. Persadaan Tendi, Persadaaan tendi ini biasanya disiapkan nasi beserta lauknya untuk pengantin, kemudian makanan itu memiliki arti memberikan tenaga yang baru, tenah beru kepada kedua pengantin. Saat itu mereka makan sepiring berdua di dalam kamar yang telah disiapkan. Pada makanan tersebut tidak ada perbedaan yang mana bagian pengantin laki-laki dan bagian pengantin perempuan. Dalam acara ini biasanya dibuat ngapuri belo yang diberikan kepada pihak yang rebu/erturanku/bengkila, maupun kepada yang merubah tutur mereka.
9. *Ngulih* *Tudung*, Artinya disini setelah 2-4 hari acara pesta selesai pengantin datang ke rumah kalimbubu mengambil pakaian pengantin

perempuan. Biasanya pada acara ini dibawa nasi beserta lauknya. Acara disini hanya sekedar mengambil/menjemput pakaian pengantin perempuan sekaligus untuk minta doa agar sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan yang baru.

10. *Ertaktak kerna biaya/pengeluaran*, Ini biasanya dilakukan setelah acara pesta adat selesai di rumah kalimbubu dalam waktu yang telah ditentukan. Pada acara ini ditanya masalah pengeluaran dalam acara pesta adat. Mungkin pada pesta tersebut masih ada utang yang belum dibayar, baik dari anak beru, sembuyak maupun kalimbubu. Disini anak beru makan bersama dengan kamlimbubu, disini diselesaikanlah semua masalah biaya.<sup>43</sup>

## **B. Akibat Hukum Dari Perkawinan Yang Dilakukan Berdasarkan Hukum Adat Karo**

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang amat penting dalam perikehidupan masyarakat kita, sebab masalah perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja tetapi juga kedua belah pihak dari orang tua, saudara-saudaranya bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.<sup>44</sup>

Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengertian mengenai perkawinan. Berdasarkan ketentuannya yang dimaksud dengan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara

<sup>44</sup> Tolib Setiady, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, alfabeta, Bandung, hlm. 225.

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini menjelaskan bahwa perkawinan merupakan hubungan hukum yang mengandung pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk jangka waktu yang lama.<sup>45</sup>

Ikatan perkawinan akan sah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dan sepanjang hukum masing-masing agamanya serta kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Bagi masyarakat Indonesia sudah menjadi pegangan hidup mereka sejak dahulu bahwa mengenai perkawinan, kelahiran, dan kematian adalah sangat dipengaruhi oleh ketentuanketentuan agama.<sup>46</sup> Kaedah kepercayaan atau keagamaan ditujukan kepada kehidupan masyarakat yang beriman.<sup>47</sup> Ketentuan agama tersebut juga dijelaskan dalam undang-undang bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Masyarakat Hukum Adat Batak Karo adalah masyarakat yang bersifat genealogis-patrilinial yaitu menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau bapak. Hal ini memiliki makna yang sangat penting bagi masyarakat Batak, selain untuk menciptakan rasa persatuan yang cukup kuat antar semarga, hal ini juga dapat mempermudah orang Batak untuk mengetahui ertutur (sistem kekerabatan) di antara mereka. Dalam suku Batak Karo garis keturunan yang diberikan oleh bapak ialah adanya penerusan marga dari bapak kepada anak-anaknya. Marga

---

<sup>45</sup> Rien G. Kartasapoerta, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), Hlm.97.

<sup>46</sup> Rusdi Malik, *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 1990), Hlm.11.

<sup>47</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), Hlm.5.

merupakan suatu hal yang sangat perlu dan dijaga kemana dan dimanapun orang Batak Karo berada karena marga merupakan jati diri atau identitas orang Batak.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat Batak Karo yang bersifat kekerabatan selalu mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan, untuk kebahagiaan rumah tangga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.

Sahnya perkawinan menurut hukum adat Batak Karo bagi masyarakat Batak Karo di Indonesia jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat, sudah melaksanakan tata cara perkawinan masyarakat hukum adat Batak Karo, dan juga tidak melanggar larangan perkawinan adat Batak Karo.

Ketentuan mengenai perkawinan tidak dapat dilepaskan dari ketentuan agama dan adat bagi masyarakat karo. Ketentuan ini juga diatur dalam hukum positif yang bersifat tertulis yang mengatur mengenai perkawinan yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan dalam masyarakat adat Karo tidak hanya mempunyai sistem dalam menjalankan perkawinan, fungsi perkawinan dan juga syarat-syarat dalam menjalankan perkawinan, akan tetapi dalam masyarakat adat Karo, perkawinan itu juga mempunyai jenis-jenisnya.

Dalam masyarakat adat Karo, seseorang untuk menjalankan atau melakukan perkawinan mempunyai syarat-syarat tertentu, fungsi dan syarat-syarat agar seseorang yang melakukan perkawinan tersebut tidak melanggar hukum adat. Adapun syarat-syarat tersebut terkait dengan tidak menikah dengan berasal dari satu marga, tidak boleh melanggar aturan adat dan sudah dikatakan dewasa dalam

hukum adat Karo. Pada ketentuannya terdapat keterkaitan perkawinan yang dilakukan secara adat Karo dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini terkait dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu ;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan harus dilakukan agar perkawinan tersebut sah menurut ketentuan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengaturan tentang pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang beragama Islam melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama ;
2. Bagi masyarakat yang beragama Katolik, Kristen, Hindu, Budha melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan sipil.

Pada hakekatnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan yang dilakukan hanya dengan ketentuan agama dan adat tidak akan sah dan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah dilaksanakan. Suatu perkawinan dikatakan sah dan dianggap pernah dilaksanakan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan apabila perkawinan tersebut dicatat oleh pejabat yang berwenang.

Syarat-syarat perkawinan juga ditentukan secara materil dan formal menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut R.Soetojo Prawirohamidjojo, syarat-syarat perkawinan dibagi menjadi syarat-syarat internal (materil) dan syarat-syarat eksternal (formal). Syarat internal berkaitan dengan para pihak yang melangsungkan perkawinan. Adapun yang menjadi syarat internal adalah sebagai berikut :<sup>48</sup>

1. Persetujuan kedua belah pihak ;
2. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun ;
3. Pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Pengecualiannya yaitu ada dispensasi dari Pengadilan atau Camat atau Bupati ;
4. Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin ;
5. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah).
6. Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian, masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 130 hari.

Syarat eksternal berhubungan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat itu meliputi yakni:

1. Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk ;
2. Pengumuman, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat, yang memuat:

---

<sup>48</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1988), Hlm.39.



- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Di samping itu, disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu ;
- b. Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan dilangsungkan.

Perkawinan yang tidak dicatat merupakan suatu perkawinan yang hanya dilaksanakan secara adat istiadat didalam lingkungan adatnya, tanpa adanya ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Secara sosiologis istilah tersebut dikatakan sebagai perkawinan tidak dicatat di kantor pengawai pencatat nikah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan harus dicatat terhadap pejabat yang berwenang sebagai bukti otentik yang sah dari perkawinan tersebut yaitu bagi yang beragama Islam dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) dan yang beragama Katolik, Kristen, Hindu, Budha dicatat perkawinan pada Kantor Catatan sipil).

Perkawinan yang dicatat meskipun pada hakekatnya menurut ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya diatur oleh satu ayat, akan tetapi masalah perkawinan tersebut menjadi dominan. Terdapat akibatakibat yang ditimbulkan apabila perkawinan tersebut hanya dilakukan secara adat Karo baik terhadap status perkawinan hubungan suami istri, status anak yang lahir dalam perkawinan, dan status harta benda dalam perkawinan. Hal inilah yang kemudian menarik untuk dilakukan penelitian terhadap analisis perkawinan yang dilakukan secara adat Karo yang tidak dicatat ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Studi di Desa Juhar Kabupaten Karo).

### **C. Mekanisme Permohonan Pengesahan Nikah Dari Perkawinan Yang Dilakukan Berdasarkan Hukum Adat Karo**

Nikah atau Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Oleh sebab itulah beberapa ahli memandang dan memberikan arti sangat penting intitusi yang bernama perkawinan. Dasar-dasar dari perkawinan tersebut dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan mendidik anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna(volwaardig).

Bentuk tertentu dalam perkawinan tidak diberikan oleh alam melainkan berbagai bentuk perkawinan itu berfungsi sebagai lembaga. perkawinan yang dilakukan hanya menurut hukum adat tetapi tidak dilakukan pencatatan perkawinan atau mengajukan permohonan pengesahan nikah sehingga tidak mempunyai bukti otentik dan tidak mempunyai kekuatan hukum didalamnya. Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diatur didalamnya. Apabila dilihat dari segi hukum, perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat-akibat hukum, sedangkan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum positif.

Berbicara mengenai perkawinan tidak hanya terlepas dari aturan agama, aturan adat juga mengaturnya. Indonesia mempunyai adat, budaya, serta latar belakang yang melandasi kehidupan masyarakatnya. Begitu pula dalam perkawinan kekuatan adat sangatlah penting dan kekuatan tersebut juga bergantung dari sifat kedaerahannya. Kekuatan mengikat tergantung pada masyarakat (atau bagian masyarakat) yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal tolak pada keadilan hukum adatnya.<sup>49</sup>

Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan budaya. Sebagian suku bangsa Indonesia yang mendiami pulau di Indonesia terdapat di Pulau Sumatera sebelah utara antara lain Suku Karo. Suku Karo merupakan salah satu suku bangsa yang terdapat di Sumatera Utara yang mendiami dataran Tinggi Karo, Deli Serdang, Tanah Deli (Medan), Binjai, Langkat, Dairi, dan Aceh Tenggara.<sup>50</sup> Suku Karo tersebar di berbagai daerah Indonesia dengan berbagai macam profesi yang mereka geluti. Nama suku ini dijadikan salah satu nama kabupaten di salah satu wilayah yang mereka diami (dataran tinggi Karo) yakni Tanah Karo. Sebagaimana suku bangsa yang ada di Sumatera Utara Suku Karo memiliki sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal di mana seorang anak laki-laki akan mewariskan marga kepada anak-anaknya.

Adat Karo merupakan salah satu sekian adat di Indonesia yang memiliki karakteristik terhadap penarikan garis keturunan dalam sistem perkawinannya. Keturunan dengan garis penarikan secara patrilineal merupakan kelompok garis laki-laki atau kebabakan. Masyarakat adat Karo penarikan garis keturunan dengan

---

<sup>49</sup> Soekanto dan Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum adat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1979), Hlm. 14-15.

<sup>50</sup> Tridah Bangun, *Manusia Batak*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1986), Hlm. 148.

garis patrilineal. Ketika pasangan suami-istri telah menikah secara sah berdasarkan agama. Selanjutnya pasangan tersebut diadati dengan upacara pernikahan adat Karo. Peristiwa ini menandakan secara langsung sang istri masuk kepada klen suaminya dan meninggalkan rumpun marga yang berasal dari orang tuanya. Penarikan garis keturunan dan sistem perkawinan tersebut sangat penting dalam sistem kekerabatannya.

Perkawinan pada masyarakat adat Karo disebut *nereh empo* atau *erjabu*. Penganten wanita disebut *sereh* asal kata *si reh* yang artinya yang datang dari keluarganya ke tempat orang yang menjadi suaminya (*si empo*). Bagi pengantin pria disebut *empo* asal kata *empuna* artinya yang empunya, (yang menguasai). Sudut pandang masyarakat adat Karo mengenai adat perkawinan adalah suatu hal yang sangat penting, artinya sebab melalui perkawinan dapat diwujudkan wadah cinta kasih, keberlangsungan generasi garis keturunan. Selain itu, juga akan mempunyai hak dalam segala hal yang berkaitan dengan upacara-upacara adat, serta perkawinan itu juga merupakan pengikat atau perekat kekeluargaan kedua belah pihak yaitu keluarga laki-laki dan keluarga perempuan.<sup>51</sup>

Perkawinan adat Karo merupakan sarana perluasan tali ikatan antara kelompok kekerabatan yang tercakup dalam dalikan sitelu (tungku yang berkaki tiga) atau telu sendalanen (tiga sejalan) ataupun sangkep sitelu (tiga yang lengkap atau tri tunggal), yaitu kalimbubu, senina, dan anak beru. Sistem Hukum Adat merupakan sistem hukum yang pertama kali berlaku dan sebagai pencerminan

---

<sup>51</sup> Swiss Hizkia Sembiring, dkk, *Adat Perkawinan Masyarakat Batak Karo*, (Yogyakarta: Perpulungen Arih Ersada (AE), 2012), Hlm.4.

kesadaran hukum dari Bangsa Indonesia, meskipun bentuknya tidak tertulis namun tetap diakui dan ditaati oleh masyarakat.<sup>52</sup>

Perkawinan adat Karo merupakan suatu peristiwa yang mengandung nilai sakral. Dikatakan sakral bahwa perkawinan adat Karo bermakna pengorbanan bagi pihak pengantin perempuan pihak sinereh, karena telah memberikan anak perempuannya kepada orang lain pihak pengantin laki-laki pihak siempoken, sehingga pihak laki-laki juga harus menghargainya dengan menanggung semua biaya secara adat dan makanan adat. Perkawinan merupakan suatu upacara di mana mempersatukan seorang laki-laki dengan perempuan atau dipersatukannya dua sifat keluarga yang berbeda melalui hukum.<sup>53</sup>

Perkawinan secara hukum adat khususnya hukum adat karo dapat mengajukan pengesahan perkawinan di Pengadilan Agama setempat. Akan tetapi pemberian pengesahan nikah harus melalui tahap-tahap dan prosedur-prosedur yang ada sehingga permohonan Itsbat Nikah hanya dapat diberikan melalui persidangan dan sesuai dengan Keputusan Hakim akan tetapi tidak semua Permohonan pengesahan nikah disetujui atau dikabulkan oleh Hakim karena Hakim harus melihat pertimbangan-pertimbangan yang matang sehingga permohonan pengesahan nikah tidak di buka seperti Kran air karena apabila dibuka seperti kran air maka masyarakat tidak akan mentaati peraturan perundang-undangan yang mewajibkan perkawinan dicatatkan.

---

<sup>52</sup> R. Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), Hlm. 7.

<sup>53</sup> Fica Indika tamin Damanik, *Akibat Hukum Perceraian Pada Perkawinan Erdem Impal (Studi Di Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe kabupaten Karo Sumatera Utara)*, Jurnal Hukum, Volume 16 Tahun 2017, Hlm.2

Permohonan pengesahan perkawinan harus sesuai dengan prosedur yang telah ada antara lain menghadirkan para saksi dalam persidangan tersebut serta menunjukkan bukti-bukti yang ada sehingga dapat menjadi pertimbangan Hakim guna mengambil Keputusan. Meskipun bukti-bukti tersebut di rasa masih minim tetapi apabila menurut Hakim, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal maka Bukti tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah.

Dalam adat perkawinan Batak Karo akan terjadi tindak tutur antara pihak anak beru laki-laki (pihak penerima istri) dengan pihak anak beru perempuan (pihak pemberi istri), kemudian dilakukan pertuturan antara anak beru laki-laki dengan kalimbubunya (pihak penerima istri), begitu juga antara anak beru perempuan dengan kalimbubunya (pihak pemberi istri). Anak beru disini berfungsi sebagai penyambung lidah antara kepentingan dua kelompok keluarga, yaitu keluarga pengantin perempuan dan pengantin laki-laki.<sup>54</sup>

Menurut Bapak V. Karo-Karo salah satu tokoh adat Batak Karo di Yogyakarta, Perkawinan adat Batak Karo sangatlah sakral karena perkawinan dianggap sah jika telah melalui pengesahan secara agama dan juga secara adat. Di dalam adat Batak Karo perkawinan tidak dilaksanakan secara suka-suka, melainkan memiliki suatu keteraturan dan berjenjang serta membutuhkan waktu. Perkawinan bagi masyarakat Batak Karo tidak hanya sekedar mengawinkan antara kedua mempelai tetapi memiliki makna sosial yang lebih mendalam yaitu untuk

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara

mengawinkan keluarga besar kedua belah pihak. Di sinilah berkembang suatu ikatan kekeluargaan dari keluarga inti menjadi keluarga besar.<sup>55</sup>

Berdasarkan Hasil wawancara, penulis berpendapat bahwa perkawinan adat Batak Karo adalah merupakan hal yang sakral karena dalam perkawinan adat Batak Karo tidak hanya sekedar mengawinkan anak-anaknya saja, tetapi juga menjalin hubungan kekeluargaan dari pihak yang akan mengawini anaknya. Perkawinan adat Batak Karo dikatakan sah apabila sudah melaksanakan perkawinan secara adat dan secara agama. Secara adat Batak Karo dikatakan sah perkawinan apabila sudah melaksanakan tata cara perkawinan adat Batak Karo.

Permohonan pengesahan nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan dalam wilayah hukum pemohon berlempat tinggal dan permohonan pengesahan nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk melakukan permohonan pengesahan nikah adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. Menyerahkan Surat Permohonan pengesahan Nikah kepada Pengadilan setempat;
2. Surat keterangan yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan;
3. Surat keterangan dari Kepala Desa / Lurah yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah;

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara

<sup>56</sup> Panduan Pengajuan Isbat Nikah, diakses dari situs Pekka.or.id pada tanggal 18 mei 2022 pukul 15.32 Wib

4. Foto Copy KTP pemohon pengesahan Nikah;
5. Membayar biaya perkara;
6. Lain-lain yang akan ditentukan Hakim dalam persidangan.

Namun, permohonan Itsbat Nikah tidak selalu dikabulkan oleh Hakim, jika permohonan tersebut dikabulkan, maka Pengadilan akan mengeluarkan putusan atau penetapan Itsbat Nikah.

Menurut penulis, sahnya perkawinan menurut adat Batak Karo berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dalam perkawinan adat Batak Karo tidak ditentukannya usia bagi laki-laki dan perempuan yang ingin melaksanakan perkawinan, hal tersebut berbeda dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Dalam melaksanakan perkawinan adat Batak Karo laki-laki dan perempuan harus memiliki marga walaupun bukan berasal dari Batak Karo agar dapat melaksanakan upacara adat dan syarat tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dalam melaksanakan perkawinan harus berdasarkan persetujuan dari orang tua dan syarat tersebut ada dalam aturan adat Batak Karo, apabila orang tua sudah meninggal maka akan digantikan oleh wali.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan pembahasan penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam pernikahan adat Karo, ada tiga tahapan yang harus dijalani oleh calon pengantin dan keluarganya. Adapun tahapan tersebut adalah Persiapan Kerja Adat, Sitandan Ras Keluarga Pekepar, Mbaba Belo Selambar, Nganting Manuk, Kerja Adat, Persadan Tendi, Ngulihi Tudung dan Ertaktak.
2. Akibat hukum terhadap perkawinan yang dilakukan secara adat Karo menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai status perkawinan suami istri, status anak terhadap perkawinan dan status harta benda dalam perkawinan dianggap tidak sah. Perkawinan yang dilakukan secara hukum adat tidak tercatat dan tidak memiliki kepastian terhadap status perkawinan, status anak dan status harta perkawinan. Menurut hukum adat karo, perkawinan dan status harta benda dalam perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan aturan hukum adat yang berlaku seperti dilakukan upacara adat karo tersebut.
3. Mekanisme permohonan pengesahan nikah yang dilakukan berdasarkan hukum adat karo sama seperti pernikahan pada umumnya, pemohon dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri dan mengikuti prosedur yang sudah di tentukan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat adat Karo yang melakukan perkawinan hanya secara adat dan tidak dicatat agar melaksanakan perkawinan sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bagi masyarakat adat Karo yang hendak melakukan perkawinan harus melihat bagaimana akibat yang timbul dari perkawinan yang dilakukan tersebut, sehingga sudah seharusnya melakukan perkawinan sesuai aturan yang berlaku.
3. Terhadap pemerintah selaku pembentuk kebijakan, kedepannya lebih memperhatikan masyarakat yang hendak melakukan perkawinan serta memberikan arahan bagaimana prosedur melakukan perkawinan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar kedepannya tidak timbul permasalahan dalam perkawinan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000)

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006)

A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, (Jakarta : Kencana, 2019)

Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004)

Darwan Prinst, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, (Makasar: Citra Aditya Bakti, 1992)

Ida Hanifah, dkk. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, (Medan : Pustaka Prima, 2018)

Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan, kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafindo, 2006)

Lili Rasjidi Dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012)

Mirsa Astuti, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Medan : Ratu Jaya, 2016)

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara. 1960)

Mulyadi, *Huku Perkawinan Indonesia*, (Semarang, Universitas Diponegoro, 2011)

Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia Dan Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Otje Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, (Bandung: PT.Alumni , 2002)

Siska Lis Sulistiani, Hukum Adat Di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2021)

Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta : CV Haji Masagung, 2004)

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012)

Yulinus Limbeng, Orat T tutur Karo, (Medan : Ulih Saber, 2006)

## **B. Jurnal**

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995)

Fica Indika Tamin Damanik, Akibat Hukum Perceraian Pada Perkawinan Erdem Impal, Jurnal Hukum, Volume 16 Tahun 2017

Nasarudin Salim, Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Dalam Mimbar Hukum Akulisasi Hukum Islam, No. 62 Th. XIV

Runtung, Pemilikan Dan Pemanfaatan Harta Bawaan Dalam Suatu Perkawinan Pada Masyarakat Karo Muslim Studi Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Tesis Magister Hukum USU, Medan, 1998.

## **C. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum

Islam

**D. Internet**

Panduan Pengajuan Isbat Nikah, diakses dari situs Pekka .or.id pada tanggal 18 Mei 2022 pukul 15.32 WIB.

Pertampilan S. Brahmana, Perkawinan dan Perceraian Dalam Masyarakat Karo dari situs Brahmanamedan.wordpress.com, diakses pD tNGGI 20 Februari 2018.